



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS ANDALAS

Nomor : 54/XIV/D/KPT/2021

Tentang

PENETAPAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN BAKTI
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS ANDALAS
TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang :
- Bahwa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas merupakan Fakultas yang menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional yang memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa terutama dalam bidang pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Kedokteran Gigi;
 - Bahwa untuk menjamin terselenggaranya pendidikan dan pengajaran, perlu ditunjuk Panitia Pelaksana Kegiatan BAKTI Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas
 - Bahwa berdasarkan Kalender Akademik Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas, Kegiatan BAKTI Fakultas dilaksanakan pada tanggal 26 & 28 Agustus 2021
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan BAKTI Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. : 47 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas.
 - Surat Keputusan Mendikbud RI No. 25 tahun 2012 tanggal 28 April 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas.
 - Keputusan Rektor Universitas Andalas No. : 497/UN16.R/III/KPT/2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas periode 2020- 2024.
 - Pengesahan Dana DIPA Tahun 2021 Universitas Andalas Nomor : SP DIPA-023.17.2.677513/2021 Tanggal 23 November 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
PERTAMA : Menunjuk Panitia Pelaksana Kegiatan BAKTI Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Masing-masing Staf sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, bertugas sebagaimana mestinya dan dihitung dalam poin Remunerasi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA BLU Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas Tahun 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 9 September 2021

Dekan,


NILA KASUMA
NIP. 197207202000122002

Tembusan:

- Rektor Universitas Andalas
- Yang bersangkutan
- Arsip

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas
 Nomor : 54 /XIV/D/KPT/2021
 Tanggal : 9 September 2021
 Tentang : **Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan BAKTI
 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas
 Tahun Akademik 2021/2022**

No.	Nama	Gol	Jabatan
1	Dr. drg. Nila Kasuma, M. Biomed	IV	Penanggung Jawab
2	drg. Murniwati, MPPM	IV	Wakil Penanggung Jawab I
3	drg. Dedi Sumantri, MDSc	III	Wakil Penanggung Jawab II
4	drg. Eni Rahmi, Sp. Pros	III	Ketua
5	Darmawan, SE	IV	Wakil Ketua
6	Roza Melia, Amd	III	Sekretaris
7	Dora Amelia Yoma, SS	III	Wakil Sekretaris
8	Rohmadi, SE, MM	III	Bendahara
9	Friska Agril Perdana Putra	Honor	Anggota
10	Drs. Herman Amini, M. Hum	III	Sekretariat
11	Marliza Erawati, Amd	III	
12	Ramando Danur, SE	Honor	
13	Novia Darma, S. Kom	Honor	Seksi Acara
14	Asli	III	Pembantu Umum
15	Benny Adiparma, Amd	Honor	Seksi Tempat dan Perlengkapan
16	Cecep Rahmad Putra	Honor	
17	Eka Putra, SE	III	Seksi Transportasi
18	Depriandy	Honor	
19	Iqbal Azwar	Honor	
20	Naslen Delfira	III	Seksi Konsumsi
21	Ofridawati	Honor	
22	Novriwansyah, S.Kom	Honor	Seksi Operator
23	Fauzan Yusro, Amd	Honor	
24	Indra Suhatman	Honor	Seksi Keamanan
25	Hendri Dunan	Honor	
26	Indah Permata Sari	CS	Seksi Kebersihan

Ditetapkan di : Padang
 Pada Tanggal : 9 September 2021

Dekan,

NILA KASUMA
 NIP. 197207202000122002

Tembusan:

1. Rektor Universitas Andalas
2. Yang bersangkutan
3. Arsip